



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|---|
| 1 Nama lengkap | : Tri Murjianto Bin Mujiono (Alm) |
| 2 Tempat lahir | : Ngawi |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun / 10 Juli 1968 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Jl. Dr. Sutomo No.41 RT.07 Kel. Karang Balik
Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kaltara
(Jl. Sumatera RT.15 Kel. Pamusian Kec.
Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara) |
| 7 Agama | : Islam |
| 8 Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |
| 9 Pendidikan | : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat |

Terdakwa Tri Murjianto Bin Mujiono (Alm) ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Tri Murjianto Bin Mujiono (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021
tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI MURJianto Bin MUJiono (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI MURJianto Bin MUJiono (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. TRI dengan nomor rekening 7805303239 ;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **TRI MURJianto Bin MUJiono (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat Jl. Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara yang mana terdakwa **TRI MURJianto Bin MUJiono (Alm)** bertempat tinggal dan diketemukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan akan tetapi terdakwa ditahan **TRI MURJianto Bin MUJiono (Alm)** ditahan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara terdakwa **TRI MURJianto Bin MUJiono (Alm)**, telah *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita Pihak Polda Kaltara memperoleh informasi dari masyarakat di Jl. Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara biasa dijadikan tempat permainan pemasangan angka jenis togel, atas informasi tersebut pihak Polda Kaltara melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.30 wita terdakwa berhasil diamankan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka – angka, Sebuah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJianto dengan nomor rekening 7805303239 dan 1 (satu) buah pulpen warna biru.
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan angka-angka jenis togel dengan cara menunggu pemain/pemasang yang akan memasang kepada terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menuliskan nomor yang akan di pasang lalu terdakwa pasangkan melalui akun online milik terdakwa di situs AFA TOGEL menggunakan rekening terdakwa dengan nomor rekening 7805303239, mekanisme bila ada pemenang/angka pemasangan keluar untuk dua nomor contoh 45, apabila pasang Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga nomor contoh 456, apabila pasang Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam menerima pemasangan angka-angka jenis togel tersebut \pm Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya dan dari hasil keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa melakukan menerima pemasangan angka-angka jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **TRI MURJANTO Bin MUJIONO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat Jl. Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara yang mana terdakwa **TRI MURJANTO Bin MUJIONO (Alm)** bertempat tinggal dan diketemukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan akan tetapi terdakwa ditahan **TRI MURJANTO Bin MUJIONO (Alm)** ditahan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara terdakwa **TRI MURJANTO Bin MUJIONO (Alm)**, telah *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara".* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita Pihak Polda Kaltara memperoleh informasi dari masyarakat di Jl.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs



Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara biasa dijadikan tempat permainan pemasangan angka jenis togel, atas informasi tersebut pihak Polda Kaltara melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.30 wita terdakwa berhasil diamankan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka – angka, Sebuah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJIANTO dengan nomor rekening 7805303239 dan 1 (satu) buah pulpen warna biru.

- Bahwa terdakwa menerima pemasangan angka-angka jenis togel dengan cara menunggu pemain/pemasang yang akan memasang kepada terdakwa dengan menuliskan nomor yang akan di pasang lalu terdakwa pasangkan melalui akun online milik terdakwa di situs AFA TOGEL menggunakan rekening terdakwa dengan nomor rekening 7805303239, mekanisme bila ada pemenang/angka pemasang keluar untuk dua nomor contoh 45, apabila pasang Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga nomor contoh 456, apabila pasang Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan menerima pemasangan angka-angka jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Imam Gonjali** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena persoalan pemasangan angka jenis togel.
 - Bahwa Saksi bersama rekan lainnya dan personel Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Febuari 2021 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jl. Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka – angka, Sebuah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJANTO dengan nomor rekening 7805303239 dan 1 (satu) buah pulpen warna biru.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita Saksi rekan lainnya dan personel Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara biasa dijadikan tempat perjudian jenis togel kemudian Saksi bersama rekan lainnya dan personel Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 15.30 wita Saksi bersama rekan lainnya dan personel Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya telah mencurigai salah satu orang yang berada di Jl. Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara, selanjutnya mengamankan salah satu orang yang di curigai mengaku bernama terdakwa, kemudian salah satu dari kami memanggil salah satu warga untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka – angka, Sebuah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJANTO dengan nomor rekening 7805303239 dan 1 (satu) buah pulpen warna biru, kemudian Saksi bersama rekan lainnya dan personel Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian ke Mako Polsek Barat Kota Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perjudian tersebut di amankan dan di bawa dari Kota Tarakan menuju Kantor Ditreskrimum Polda Kaltara Kab. Bulungan untuk dihadapkan kepada penyidik / penyidik pembantu Ditreskrimum Polda Kaltara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka – angka, Sebuah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJANTO dengan nomor rekening 7805303239 dan 1 (satu) buah pulpen warna biru adalah barang bukti yang Saksi bersama dengan rekan lainnya dan personel Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suhardi** yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya dan personel Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Febuari 2021 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jl. Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara.
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka – angka, Sebuah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJANTO dengan nomor rekening 7805303239 dan 1 (satu) buah pulpen warna biru.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita Saksi rekan lainnya dan personel Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara biasa dijadikan tempat perjudian jenis togel kemudian Saksi bersama rekan lainnya dan personel Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar jam 15.30 wita Saksi bersama rekan lainnya dan personel Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya telah mencurigai salah satu orang yang berada di Jl. Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kaltara, selanjutnya mengamankan salah satu orang yang di curigai mengaku bernama terdakwa, kemudian salah satu dari kami memanggil salah satu warga untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka – angka, Sebuah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJANTO dengan nomor rekening 7805303239 dan 1 (satu) buah pulpen warna biru, kemudian Saksi bersama rekan lainnya dan personel Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara lainnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian ke Mako Polsek Barat Kota Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian tersebut di amankan dan di bawa dari Kota Tarakan menuju Kantor Ditreskrimum Polda Kaltara Kab. Bulungan untuk dihadapkan kepada penyidik / penyidik pembantu Ditreskrimum Polda Kaltara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka – angka, Sebuah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJANTO dengan nomor rekening 7805303239 dan 1 (satu) buah pulpen warna biru adalah barang bukti yang Saksi bersama dengan rekan lainnya dan personel Jatanras Ditreskrimum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kaltara lainnya amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita di Jl. Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara.
- Bahwa jenis permainan judi yang telah Terdakwa jual adalah judi togel atau judi nomor dan dalam permainan judi tersebut Terdakwa sebagai penjual judi togel.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual judi togel yaitu sudah sekitar kurang lebih satu tahun dan buka setiap hari.
- Bahwa setiap orang yang membeli nomor judi togel ke Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menanyakan namanya, sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa nama yang pernah membeli nomor judi togel ke terdakwa yang terdakwa ketahui hanya warga Kota Tarakan.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut dengan cara menunggu pemasang orang yang akan memasang kepada terdakwa dengan menuliskan nomor yang akan di pasang lalu terdakwa pasangkan melalui akun online milik terdakwa di situs AFA TOGEL menggunakan rekening terdakwa dengan nomor rekening 7805303239.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual judi togel tersebut adalah biasa terdakwa dapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa dari hasil keuntungan jual judi togel tersebut adalah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai penjual nomor judi togel adalah bukan sebagai pekerjaan pokok terdakwa merupakan hanya sampingan karena terdakwa juga senang memasang nomor, jadi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual judi togel tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, namun terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan tetap.

- Bahwa keuntungan apabila ada pemenang atas nomor judi togel yang telah di pasang adalah :
 - untuk dua nomor contoh 45, apabila pasang Rp. 1.000,- makan akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - untuk tiga nomor contoh 456, apabila pasang Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel adalah untuk mendapatkan uang dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka – angka, Sebuah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJIANTO dengan nomor rekening 7805303239, dan 1 (satu) buah pulpen warna biru yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa dari pasangan 2 angka terdakwa memperoleh keuntungan 29%, dari pemasangan 3 angka terdakwa memperoleh keuntungan 40%.
- Bahwa sudah jalan 6-7 bulan melakukan penjualan/menerima pemasangan angka jenis togel.
- Bahwa terdakwa menjual judi jenis togel tersebut mulai pukul 12.00 wita sampai 19.00 wita.
- Bahwa dalam menjual nomor judi togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor: 93/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 2 Maret 2021 dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJIANTO dengan nomor rekening 7805303239 ;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru.

Terhadap seluruh barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah maupun yang dibacakan keterangannya di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita di Jl. Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara.
- Bahwa jenis permainan judi yang telah Terdakwa jual adalah judi togel atau judi nomor dan dalam permainan judi tersebut Terdakwa sebagai penjual judi togel.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual judi togel yaitu sudah sekitar kurang lebih satu tahun dan buka setiap hari.
- Bahwa setiap orang yang membeli nomor judi togel ke Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menanyakan namanya, sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa nama yang pernah membeli nomor judi togel ke terdakwa yang terdakwa ketahui hanya warga Kota Tarakan.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut dengan cara menunggu pemasang orang yang akan memasang kepada terdakwa dengan menuliskan nomor yang akan di pasang lalu terdakwa pasangkan melalui akun online milik terdakwa di situs AFA TOGEL menggunakan rekening terdakwa dengan nomor rekening 7805303239.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual judi togel tersebut adalah biasa terdakwa dapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa dari hasil keuntungan jual judi togel tersebut adalah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai penjual nomor judi togel adalah bukan sebagai pekerjaan pokok terdakwa merupakan hanya sampingan karena terdakwa juga senang memasang nomor, jadi terdakwa menjual

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, namun terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan tetap.

- Bahwa keuntungan apabila ada pemenang atas nomor judi togel yang telah di pasang adalah :
 - untuk dua nomor contoh 45, apabila pasang Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - untuk tiga nomor contoh 456, apabila pasang Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel adalah untuk mendapatkan uang dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka – angka, Sebuah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJIANTO dengan nomor rekening 7805303239, dan 1 (satu) buah pulpen warna biru yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa dari pasangan 2 angka terdakwa memperoleh keuntungan 29%, dari pemasangan 3 angka terdakwa memperoleh keuntungan 40%.
- Bahwa sudah jalan 6-7 bulan melakukan penjualan/menerima pemasangan angka jenis togel.
- Bahwa terdakwa menjual judi jenis togel tersebut mulai pukul 12.00 wita sampai 19.00 wita.
- Bahwa dalam menjual nomor judi togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJIANTO dengan nomor rekening 7805303239 ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pulpen warna biru.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Subsidair Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur **“Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **TRI MURJianto Bin MUJiono (Alm)**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa ijin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap sudah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan tidak adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu: “keinginan, kemauan, atau kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan, dan pelaku menyadari bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman”;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi” bersifat kumulatif dengan sub unsur “Menjadikannya



sebagai mata pencaharian”, sehingga kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sebagai mata pencaharian” pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan (KBB).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita di Jl. Sumatera Rt. 15 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara.

Menimbang, bahwa jenis permainan judi yang telah Terdakwa jual adalah judi togel atau judi nomor dan dalam permainan judi tersebut Terdakwa sebagai penjual judi togel.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual judi togel yaitu sudah sekitar kurang lebih satu tahun dan buka setiap hari.

Menimbang, bahwa setiap orang yang membeli nomor judi togel ke Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menanyakan namanya, sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa nama yang pernah membeli nomor judi togel ke terdakwa yang terdakwa ketahui hanya warga Kota Tarakan.

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut dengan cara menunggu pemasang orang yang akan memasang kepada terdakwa dengan menuliskan nomor yang akan di pasang lalu terdakwa pasangkan melalui akun online milik terdakwa di situs AFA TOGEL menggunakan rekening terdakwa dengan nomor rekening 7805303239.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual judi togel tersebut adalah biasa terdakwa dapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya.

Menimbang, bahwa dari hasil keuntungan jual judi togel tersebut adalah terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sebagai penjual nomor judi togel adalah bukan sebagai pekerjaan pokok terdakwa merupakan hanya sampingan karena terdakwa juga senang memasang nomor, jadi terdakwa menjual judi togel tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, namun terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa keuntungan apabila ada pemenang atas nomor judi togel yang telah di pasang adalah :

- untuk dua nomor contoh 45, apabila pasang Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk tiga nomor contoh 456, apabila pasang Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel adalah untuk mendapatkan uang dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka – angka, Sebuah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJIANTO dengan nomor rekening 7805303239, dan 1 (satu) buah pulpen warna biru yang merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pasangan 2 angka terdakwa memperoleh keuntungan 29%, dari pemasangan 3 angka terdakwa memperoleh keuntungan 40%.

Menimbang, bahwa sudah jalan 6-7 bulan melakukan penjualan/menerima pemasangan angka jenis togel dan terdakwa menjual judi jenis togel tersebut mulai pukul 12.00 wita sampai 19.00 wita.

Menimbang, bahwa dalam menjual nomor judi togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya dilarang oleh Undang-undang, tetapi terdakwa tetap melakukan dengan cara berjualan nomor judi togel;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

- Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJIANTO dengan nomor rekening 7805303239 ;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru.

Menimbang, berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs



kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya maka oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pembedaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);



Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam;

Adalah barang bukti berupa uang tunai yang merupakan hasil dari tindak pidana dan alat komunikasi dalam tindak pidana yang mana seluruh barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJANTO dengan nomor rekening 7805303239 ;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru.

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI MURJIANTO Bin MUJIONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRI MURJIANTO Bin MUJIONO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A20S warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. TRI MURJIANTO dengan nomor rekening 7805303239;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20